

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam sistem keuangan dan perekonomian suatu Negara, perbankan memegang sebuah peranan yang penting.³ Dalam perkembangannya, sistem perekonomian yang meningkat membutuhkan pemenuhan sumber dana untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah sistem ekonomi Islam yang jumlahnya semakin marak baik bank maupun non bank. Pada lembaga keuangan syariah bank, jenisnya ada dua yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah non bank terdiri atas Asuransi *Takaful* (AT), *Baitul Maal at Tamwil* (BMT), dan Reksadana Syariah.⁴

BMT atau *Baitul Maal at Tamwil* hadir sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang menghimpun dana dari pihak ketiga dan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk produk-produk pembiayaan untuk membantu kegiatan ekonomi sosial masyarakat sekitar dengan skala yang kecil. Lembaga ini menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.⁵

Produk dari BMT terdiri dari simpanan dan juga pembiayaan. Dikarenakan menggunakan prinsip syariah maka sebagai ganti dari bunga,

³ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hlm. 1

⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam Instrumen LKS*, (Bandung:Pustaka Bani Qurays, 2004), hlm.5

⁵ Unggul Priyadi, Sutardi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta:UIN Press, 2018), hlm. 8

Baitul Maal at Tamwil menawarkan bagi hasil. Dalam pembiayaan, terdapat beberapa akad yang digunakan diantaranya adalah *Ijarah*, *Murabahah*, dan *Musyarakah*. *Ijarah* misalnya, adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dengan membayar sewa atau *ujrah*. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, pihak BMT Nusantara Umat Mandiri akan melakukan *survey* terlebih dahulu untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut layak untuk di biayai atau tidak. Hal ini merujuk pada salah satu prinsip BMT sebagai lembaga keuangan yang menerapkan salah satu prinsip syariah yaitu kehati-hatian. Tetapi, meskipun sudah melakukan *survey*, ada kalanya ditengah pembiayaan nasabah menunda-nunda pembayaran saat telah jatuh tempo. Hal ini tentu mempengaruhi tingkat pendapatan dari *Baitul Maal at Tamwil*.

Oleh karena itu, pihak lembaga keuangan syariah ini memerlukan adanya tindakan yang diperlukan terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran.. Dalam syariah Islam sendiri sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah sehingga tidak ada yang satu pihak pun yang dirugikan hak-hak nya. Salah satu bentuk perlindungan yang ada dalam Syariah Islam adalah adanya mekanisme *Ta'widh* (pemberian ganti rugi) kepada pihak yang hak-hak nya dilanggar.⁶ Hal ini diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004/ tentang *Ta'widh*. Konsep *ta'widh* ini memberikan pembelajaran kepada nasabah pembiayaan yang lalai dalam kewajibannya

⁶ Ahmad Kamil, M Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm.82

membayar dan membantu lembaga keuangan syariah agar mendorong nasabah melunasi kewajibannya tepat waktu. Bagi nasabah pun akan berfikir ulang untuk segera melunasi secepatnya dan sesuai dengan perjanjian jatuh tempo.

Saat ini, sedang terjadi pandemi di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak dimana-mana meliputi daerah geografis yang luas.⁷ Dalam hal ini penyakit yang menjangkit adalah *Covid 19* yang menyerang sistem pernafasan. Hal ini membuat pemerintah melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan penyekatan wilayah dan pembatasan kegiatan masyarakat. Kebijakan pemerintah ini tentunya berdampak pada sektor ekonomi. Dimana dalam kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, diberlakukan jam malam dan segala aktivitas masyarakat yang dibatasi tidak terkecuali para pemilik usaha kecil menengah yang paling terasa dampaknya. Hal ini mengakibatkan pendapatan yang menurun sehingga apabila pelaku usaha memiliki pinjaman maka akan sulit melunasi sesuai jatuh tempo dikarenakan situasi tersebut.

Dalam Islam, Rasulullah SAW memberikan perintah agar segera melunasi hutang. Akan tetapi apabila orang yang berhutang terdapat masalah dan kesulitan dan tidak mampu untuk melunasi maka dianjurkan untuk memberikan waktu kelonggaran kepada yang berhutang dengan menunggu sampai mampu untuk melunasi atau membayar hutang-hutangnya, tetapi apabila orang yang berhutang ternyata mampu tetapi menunda-nunda untuk

⁷ <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-flkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi>

membayarnya maka termasuk dalam perbuatan yang dzalim.⁸ Hal ini juga dicantumkan dalam Al-Baqarah (2) ayat 280 yang artinya ; “ jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”⁹

Berdasarkan hal tersebut, saya tertarik untuk meneliti kesesuaian teori dan prakteknya di lapangan serta meneliti sistim penetapan ganti rugi yang diberlakukan di BMT Nusantara Umat Mandiri selama pandemi. Untuk itu saya ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Pemberlakuan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Ijarah Selama Pandemi Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004/ tentang Ta’widh” (Studi Kasus di BMT Nusantara Umat Mandiri Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung).**

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan konteks penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, maka peneliti akan membahas tentang Pemberlakuan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Ijarah Selama Pandemi Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004/ tentang *Ta’widh* dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

⁸ A. Kumedhi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet,2016), hlm. 127

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung : Penerbit Diponegoro, 2006)

1. Bagaimana pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran *ijarah* di BMT Nusantara Umat Mandiri Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung setelah terdampak pandemi ?
2. Bagaimana pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran *ijarah* di BMT Nusantara Umat Mandiri Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran *ijarah* di BMT Nusantara Umat Mandiri setelah terdampak pandemi
2. Untuk mengetahui pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran *ijarah* di BMT Nusantara Umat Mandiri ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, maka peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini sebagai landasan berfikir kritis serta menambah wawasan terhadap pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan Ijarah

apabila ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004/ tentang *Ta'widh*.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan masukan untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan untuk rujukan atau referensi dan tambahan pustaka pada perpustakaan IAIN Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dalam hal ini peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan referensi bagi ilmu pengetahuan mengenai pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran pembiayaan *Ijarah* selama pandemi apabila ditinjau dari Fatwa DSN MUI.

b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan bagi masyarakat umum serta sebagai sumbangan saran, pemikiran, informasi yang dapat digunakan sebagai masukan yang berguna dalam menggambarkan bagaimana Pemberlakuan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran *Ijarah* Selama Pandemi Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya

bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Agar terhindar dari kesalahan penafsiran istilah-istilah dalam memahami skripsi ini khususnya judul yang telah peneliti ajukan, yaitu Pemberlakuan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Ijarah Selama Pandemi Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004/ tentang *Ta'widh*, maka peneliti akan memberikan penegasan istilah yang terkandung di dalam judul, diantaranya sebagai berikut :

a. Pemberlakuan Denda

Pemberlakuan denda adalah dikenakannya sebuah hukuman yang melibatkan uang dan harus dibayarkan dalam jumlah tertentu karena melanggar aturan-aturan maupun undang-undang. Jenis yang paling umum dari denda adalah berupa uang, denda yang jumlahnya tetap, yang dibayarkan menurut penghasilan.¹⁰

¹⁰ Meity Taqdir Qadarullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta:Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), hlm. 92

b. Keterlambatan Pembayaran

Keterlambatan Pembayaran adalah membayar pada waktu lewat jatuh tempo. Dalam hal ini nasabah akan dikenakan biaya tambahan pada saat membayar.

c. *Ijarah*

Al ijarah mengambil dari bahasa arab yang memiliki makna upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al Ijarah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa ataupun kontrak. *Ijarah* menurut syara' adalah akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.¹¹

d. *Baitul Maal at Tamwil* (BMT)

Baitul Maal at Tamwil (BMT) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang menghimpun dana dari pihak ketiga dan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk produk-produk pembiayaan untuk membantu kegiatan ekonomi sosial masyarakat sekitar dengan skala yang kecil.¹²

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm.49

¹² Widiyanto dkk, *BMT Praktik dan Kasus*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 3

e. Pandemi

Pandemi adalah situasi dimana suatu daerah dilanda wabah penyakit dalam hal ini di Indonesia adalah penyakit *Covid-19* yang merupakan penyakit pernafasan dan sifatnya menular. Dalam keadaan pandemi ini, aktivitas ekonomi mengalami penurunan karena ruang gerak dibatasi oleh pemerintah melalui PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) guna menghindari tersebarnya wabah lebih lanjut.

f. *Ta'widh*

Denda dalam Islam disebut dengan istilah *al-ta'widh*. Kata *al-ta'widh* berasal dari kata *Iwadha'* yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan *al-ta'widh* sendiri dalam bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas , maka yang dimaksud dengan Pemberlakuan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran *Ijarah* Selama Pandemi Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004/ tentang *Ta'widh* peneliti meninjau tentang pemberlakuan denda yang terjadi atas keterlambatan pembayaran yang dikhususkan pada pembiayaan *Ijarah* dan ditinjau menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004/ tentang *Ta'widh*.

3. Sitematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi, penulis membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Pembahasan. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran Ijarah yang terjadi selama pandemi.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari Pembiayaan dengan akad *Ijarah*, Keterlambatan pembayaran dalam konsep *Ta'widh*, Pandemi, dan Penelitian Terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam hal ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahap-tahap Penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, dalam bab ini merupakan penyajian dan analisis data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan mengenai pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran *Ijarah* selama pandemi ditinjau dari Fatwa DSN MUI yang terdiri dari Paparan Data dan Temuan Penelitian.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari Pemberlakuan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran *Ijarah* di tempat penelitian setelah terdampak pandemi dan Tinjauan perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004/ tentang *Ta'widh* mengenai pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran *Ijarah* selama pandemi.

BAB VI Penutup, dalam bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.